



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IKBAL ALIAS IKBAL BIN HAKIM;**
2. Tempat lahir : Bataraguru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Ikkal Alias Ikkal Bin Hakim ditangkap tanggal 6 April 2022;

Terdakwa Ikkal Alias Ikkal Bin Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa Ikkal Alias Ikkal Bin Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa Ikkal Alias Ikkal Bin Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa Ikkal Alias Ikkal Bin Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa Ikkal Alias Ikkal Bin Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikkal Bin Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikkal Bin Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa Ikkal Bin Hakim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ikkal Alias Ikkal Bin Hakim, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Malibu Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nely Anggraini Als. Nely Binti Sali Ansar, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Nely yang merupakan mantan pacar terdakwa sedang berada di salah satu kamar di hotel Malibu bersama dengan Pr. Ebi, tidak lama berselang terdakwa datang dan langsung mengetuk pintu kamar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bau



saksi korban Nely. Kemudian Pr. Ebi membuka pintu kamar, terdakwa yang mengira kalau Pr. Ebi adalah adalah seorang laki-laki, langsung merasa marah dan emosi dan seketika itu langsung melakukan pemukulan terhadap Pr Ebi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian jidat, melihat hal itu saksi orban Nely berusaha melerauu dan melindungi PR. Ebi, akan tetapi terdakwa juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nely sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian mata kiri bawah yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian juga terdakwa menendang pinggang bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban Nely, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/009/IV/2022, tanggal 11 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Sahnir S, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat satu buah luka memar mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Terdapat satu buah luka terbuka dibawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Pada hidung bagian kiri didapatkan luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan di bawah mata kiri denga ukuran panjang dua setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Kesimpulan :

- Luka akibat kekerasan Tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah memukul dan menendang saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 16.00

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di Hotel Malibu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa memukul dan menendang kepada saksi karena sebelumnya saksi tidak pernah ada permasalahan dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi hanya seorang diri;
 - Bahwa terdakwa juga memukuli Ebi pada saat itu dimana Ebi lagi bersama dengan saksi di salah satu kamar Hotel Malibu;
 - Bahwa awalnya ketika saksi yang merupakan mantan pacar terdakwa sedang berada di salah satu kamar di Hotel Malibu bersama dengan Ebi, tidak lama berselang terdakwa datang dan langsung mengetuk pintu kamar saksi. Kemudian Ebi membuka pintu kamar, terdakwa yang mengira kalau Ebi adalah adalah seorang laki-laki, langsung merasa marah dan emosi dan seketika itu langsung melakukan pemukulan terhadap Ebi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian jidat, melihat hal itu saksi berusaha meleraikan dan melindungi Ebi, akan tetapi terdakwa juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian mata kiri bawah yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian juga terdakwa menendang pinggang bagian belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu saksi sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi mengalami luka pada bagian hidung dan mata bagian kiri;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa ingin bertemu dengan saksi akan tetapi saksi tidak mau;
 - Bahwa saksi terhalang aktifitasnya akibat dari luka-luka yang dialaminya tersebut;
 - Bahwa saksi masih menyanyangi dan sudah memaafkan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Febriyanti Alias Ebi Binti Muhammad Amin**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nely Angraini Alias Nely Binti Sali Ansar adalah terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bau



- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di Hotel Malibu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi saat itu bersama dengan saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar sedang berada di salah satu kamar di Hotel Malibu;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi karena sebelumnya saksi tidak pernah ada permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya ketika saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar yang merupakan mantan pacar terdakwa sedang berada di salah satu kamar di Hotel Malibu bersama dengan saksi, tidak lama berselang terdakwa datang dan langsung mengetuk pintu kamar saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar. Kemudian saksi membuka pintu kamar, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian jidat, melihat hal itu saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar berusaha melerai dan melindungi saksi, akan tetapi terdakwa juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian mata kiri bawah yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian juga terdakwa menendang pinggang bagian belakang saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar mengalami luka pada bagian hidung dan mata bagian kiri;
- Bahwa saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar terhalang aktifitasnya akibat dari luka-luka yang dialaminya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar karena merupakan pacar terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memukul dan menendang saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di Hotel Malibu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa terdakwa telah memukul dan menendang saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar dikarena terdakwa merasa cemburu terhadap saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar, dimana terdakwa berpikir kalau orang yang bersama saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar di Hotel pada waktu itu adalah seorang laki-laki;
- Bahwa terdakwa telah memukul dan menendang saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar dengan cara memukul pada bagian mata kiri bawah sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menendang pada bagian perut dan pinggang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum No. 353/009/IV/2022, tanggal 11 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Sahniar S, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat satu buah luka memar mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Terdapat satu buah luka terbuka dibawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Pada hidung bagian kiri didapatkan luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan di bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Kesimpulan :

- Luka akibat kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah memukul dan menendang saksi Nely Angraini Alias Nely Binti Sali Ansar pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di Hotel Malibu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar awalnya ketika saksi Nely Angraini Alias Nely Binti Sali Ansar yang merupakan mantan pacar terdakwa sedang berada di salah satu kamar di Hotel Malibu bersama dengan Ebi, tidak lama berselang terdakwa datang dan langsung mengetuk pintu kamar saksi Nely Angraini Alias Nely Binti Sali Ansar;
- Bahwa benar kemudian Ebi membuka pintu kamar, terdakwa yang mengira kalau Ebi adalah adalah seorang laki-laki, langsung merasa marah dan emosi dan seketika itu langsung melakukan pemukulan terhadap Ebi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian jidat, melihat hal itu saksi berusaha meleraikan dan melindungi Ebi, akan tetapi terdakwa juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Nely Angraini Alias Nely Binti Sali Ansar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian mata kiri bawah yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian juga terdakwa menendang pinggang bagian belakang saksi Nely Angraini Alias Nely Binti Sali Ansar sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu saksi Nely Angraini Alias Nely Binti Sali Ansar sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nely Angraini Alias Nely Binti Sali Ansar mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/009/IV/2022, tanggal 11 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Sahnier S, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat satu buah luka memar mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Terdapat satu buah luka terbuka dibawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Pada hidung bagian kiri didapatkan luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan di bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Kesimpulan :

- Luka akibat kekerasan tumpul;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **IKBAL ALIAS IKBAL BIN HAKIM** yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka juga merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa telah memukul dan menendang saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di Hotel Malibu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar yang merupakan mantan pacar terdakwa sedang berada di salah satu kamar di Hotel Malibu bersama dengan Ebi, tidak lama berselang terdakwa datang dan langsung mengetuk pintu kamar saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar. Kemudian Ebi membuka pintu kamar, terdakwa yang mengira



kalau Ebi adalah adalah seorang laki-laki, langsung merasa marah dan emosi dan seketika itu langsung melakukan pemukulan terhadap Ebi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian jidat, melihat hal itu saksi berusaha meleraikan dan melindungi Ebi, akan tetapi terdakwa juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian mata kiri bawah yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian juga terdakwa menendang pinggang bagian belakang saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar sempat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/009/IV/2022, tanggal 11 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Sahnir S, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat satu buah luka memar mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Terdapat satu buah luka terbuka dibawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Pada hidung bagian kiri didapatkan luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan di bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Kesimpulan :

- Luka akibat kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa yang memukul dan menendang saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar menimbulkan rasa sakit atau luka dan akibat luka tersebut saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar sempat terhalang untuk melakukan aktifitasnya, oleh karenanya unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar mengalami luka dan rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa dan saksi Nely Anggraini Alias Nely Binti Sali Ansar sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IKBAL ALIAS IKBAL BIN HAKIM** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum di Ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Klas II A Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.